



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E T A P A N**

Nomor 2/Pen.Pid.Sus-TPK/2022/PT KPG

Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang ;

Membaca surat Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 5 Januari 2022 Nomor W26-UI/63/HN.01.10/I/2022 perihal permohonan perpanjangan penahanan tahap pertama guna kepentingan pemeriksaan atas dasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih terhadap Terdakwa :

Nama lengkap : **Abraham Yehezkiel Tsazaro Limanto, SE ;**
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun /20 Agustus 1988 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat/Tinggal : Dharma Husada Utara 2/29, Rt. 009, Rw. 0028, Kel. Mojo, Kec. Gubeng, Kota Surabaya ;
Agama : Protestan ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Kuasa Direktur PT. Bahana Krida Nusantara) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang ancaman hukumannya telah memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan ;

Menimbang, bahwa waktu penahanan Terdakwa akan berakhir pada tanggal **12 Januari 2022** sedangkan pemeriksaan perkara tersebut belum selesai ;

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan pada tingkat pertama dipandang perlu untuk mengabulkan permohonan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut ;

Mengingat, pasal 29 ayat (1), (2) dan (3) b KUHP (UU No. 8 Tahun 1981) ;

M E N E T A P K A N

Memperpanjang waktu penahanan Terdakwa **Abraham Yehezkiel Tsazaro Limanto, SE** dalam Rumah Tahanan Negara di Kupang paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal **13 Januari 2022** sampai dengan tanggal **11 Februari 2022** ;

Memerintahkan agar kepada Terdakwa dan keluarganya diberikan sehelai tembusan dari penetapan ini ;

Ditetapkan di : Kupang

Pada tanggal : 11 Januari 2022

**KETUA PENGADILAN TIPIKOR PADA
PENGADILAN TINGGI KUPANG**

Ttd

Dr. SISWANDRIYONO, SH., M.Hum
NIP. 19590602 198512 1 001

**SALINAN RESMI UNTUK KEPENTINGAN DINAS
PANITERA PENGADILAN TIPIKOR PADA
PENGADILAN TINGGI KUPANG**

SUHAIRI Z, S.H., M.H
NIP. 19620719 198503 1 002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E T A P A N**

Nomor 12/Pen.Pid.Sus-TPK/2022/PT KPG

Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang ;

Membaca surat Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 31 Januari 2022 Nomor W26-UI/354/HN.01.10/I/2022 perihal permohonan perpanjangan penahanan tahap kedua guna kepentingan pemeriksaan atas dasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih terhadap Terdakwa :

Nama lengkap : **Abraham Yehezkiel Tsazaro Limanto, SE ;**
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun /20 Agustus 1988 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat/Tinggal : Dharma Husada Utara 2/29, Rt. 009, Rw. 0028, Kel. Mojo, Kec. Gubeng, Kota Surabaya ;
Agama : Protestan ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Kuasa Direktur PT. Bahana Krida Nusantara) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang ancaman hukumannya telah memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan ;

Menimbang, bahwa waktu penahanan Terdakwa akan berakhir pada tanggal **11 Februari 2022** sedangkan pemeriksaan perkara tersebut belum selesai ;

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan pada tingkat pertama dipandang perlu untuk mengabulkan permohonan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut ;

Mengingat, pasal 29 ayat (1), (2) dan (3) b KUHP (UU No. 8 Tahun 1981) ;

M E N E T A P K A N

Memperpanjang waktu penahanan Terdakwa **Abraham Yehezkiel Tsazaro Limanto, SE** dalam Rumah Tahanan Negara di Kupang paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal **12 Februari 2022** sampai dengan tanggal **13 Maret 2022** ;

Memerintahkan agar kepada Terdakwa dan keluarganya diberikan sehelai tembusan dari penetapan ini ;

Ditetapkan di : Kupang

Pada tanggal : 07 Februari 2022

**KETUA PENGADILAN TIPIKOR PADA
PENGADILAN TINGGI KUPANG**

Ttd

Dr. SISWANDRIYONO, SH., M.Hum
NIP. 19590602 198512 1 001

**SALINAN RESMI UNTUK KEPENTINGAN DINAS
Pih. PANITERA PENGADILAN TIPIKOR PADA
PENGADILAN TINGGI KUPANG**

RAMLY MUDA, S.H., M.H
NIP. 19600606 198503 1009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)